

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah:

1. Hak istimewa buruh berdasarkan undang undang ketenagakerjaan tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemberian hak buruh yang didahulukan pembayarannya dalam hal terjadi kepailitan seperti yang diatur dalam pasal 95 ayat (4) Undang undang Ketenagakerjaan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak kreditor separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut, Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya. Jelas bahwa hak istimewa yang diatur dalam pasal 95 ayat (4) Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur bahwa hak buruh lebih tinggi dari hak kreditor separatis. Artinya bahwa hak istimewa dari buruh adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta debitor pailit yang belum dijaminkan..
2. Mengenai kedudukan, bahwa kreditor pemegang hak jaminan kedudukannya di atas buruh sehingga apabila terjadi kepailitan maka hak-hak buruh dibayarkan atau ditempatkan dalam posisi paling akhir dalam pemenuhan utang pailit. Hal ini diperparah apabila keadaan insolvensi dari situasi pailit tersebut sangat parah yang bisa mengakibatkan buruh tidak memperoleh haknya sama sekali.

B. Saran

Saran-saran yang diajukan berkenaan dengan isi dari bab-bab sebelumnya dan kesimpulan diatas adalah:

1. Kepada Perusahaan, Perlu adanya pemberdayaan pekerja di perusahaan berkaitan dengan hukum kepailitan terutama tentang pemenuhan hak-hak pekerja dalam perusahaan pailit, hal ini untuk memudahkan pekerja mengetahui bagaimana posisi pemenuhan hak-hak pekerja dalam perusahaan pailit. Sehingga pekerja dapat memahami posisi pemenuhan hak-hak para pekerja dalam perusahaan pailit menjadi prioritas setelah hak-hak kreditur sparatis.
2. Kepada Pemerintah, Dalam kasus kepailitan akan selalu berdampak pada masa depan pekerja dan pemenuhan hak-hak para pekerja. Untuk itu, diperlukan perlindungan akan hak-hak dan masa depan pekerja seperti misalnya melalui lembaga penjaminan kepastian hak-hak dari pekerja tersebut untuk dibayar dalam hal perusahaan tempatnya bekerja diapailitkan, sehingga masalah pemenuhan hak-hak pekerja dalam perusahaan pailit tidak sampai dipersengketakan di pengadilan. Serta melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik itu pekerja maupun masyarakat secara umum tentang Undang-undang Tenaga Kerja dan Undang-undang kepailitan.
3. Kepada Badan Peradilan, di harapkan dapat mengambil suatu putusan yang adil serta melihat berbagai kepentingan para pihak khususnya para

buruh di dalam kepailitan agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.

4. Kepada Masyarakat, kepada masyarakat diharapkan untuk ikut berperan aktif dalam mengangkat hak-hak dan martabat para pekerja dan sekaligus membekali diri dengan wawasan pengetahuan hukum agar tidak jadi masyarakat buta hukum sehingga pada akhirnya dapat meminimalisir benturan-benturan yang terjadi dalam hubungan industrial antara masyarakat dan pelaku usaha.